



Upaya Penanganan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional

Laika Fisabilillah¹, Muhammad Bintang Alfath Richard²

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pasundan

Abstract

Received: 15 Juli 2023
Revised: 20 Agustus 2023
Accepted: 27 Agustus 2023

Illegal fishing is still rife in Indonesian waters despite efforts to eradicate it. The potential of fishing in Indonesian waters is so great that it is often used by local and foreign entities for illegal fishing. Illegal fishing and sharing of catch abroad without proven inspection procedures has brought revenue losses to cities or states, which can be detrimental to the national economy. The main issues to be addressed in order to support the conceptual model of Fisheries without harming the sea and violating existing and sustainable regulations, that is, what factors cause fishery crimes and how to deal with them, ensuring that criminals are proportionally prevented and punished from these crimes.

Keywords: *illegal fishing, Natuna Waters, factor*

(*) Corresponding Author: laikaveiraa@gmail.com

How to Cite: Fisabilillah, L, & Richard, M. B. A. (2023). Upaya Penanganan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314722>.

PENDAHULUAN

Illegal fishing telah menjadi ancaman nyata di wilayah perairan Indonesia yang sangat luas selama beberapa dekade terakhir. Perairan Indonesia memiliki kepentingan global, dengan ZEE seluas 6.159.032 km² dan ZEE terbesar keenam di dunia. Perairan ini adalah rumah bagi lebih dari 3.000 spesies ikan bertulang dan lebih dari 850 spesies paus, pari, dan chimera. Penangkapan ikan ilegal ini juga berdampak pada masyarakat pesisir. Selain itu, konsumen lain dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negeri sendiri. Persoalan illegal fishing setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakjelasan bagi instansi pemerintah dalam mengelola lahannya, menciptakan celah hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana illegal fishing. Klaim sepihak China di Laut China Selatan didasarkan pada peta versi pemerintah China, yang ditandai dengan garis sembilan putus . Garis putus-putus mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai hak berdaulat, kedaulatan, dan hak historisnya di perairan (Hayton, 2016). Namun, Beijing tidak pernah menentukan koordinat pasti dari garis sembilan titik tersebut, yang menimbulkan masalah dan masih diperdebatkan oleh penggugat lainnya. Selain itu, putusan Permanent Court of Arbitration (2016) menegaskan bahwa China tidak memiliki hak eksklusif atas klaim historisnya di Laut China Selatan (Jahar, 2021). Tapi Beijing menolak keputusan ini dan mempertahankan status quo; Akibatnya, beberapa masalah muncul dengan penggugat lainnya. Namun Indonesia yang tidak memiliki klaim atas Laut China Selatan sering bentrok dengan China terkait masalah keamanan di perairan Indonesia. China

sering melanggar ZEE Indonesia dan ikut campur dalam penangkapan ikan ilegal dalam beberapa kesempatan. Tindakan tersebut jelas melanggar UU ZEE No. 5 Tahun 1983, khususnya Pasal 7. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia harus mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Insiden penangkapan ikan ilegal oleh kapal China yang menyebabkan proses resmi oleh pemerintah Indonesia karena kapal patroli milik Badan Keamanan Maritim China mencegah faksi PKC mengambil tindakan. Kapal penjaga pantai China mati-matian berusaha menerobos perbatasan laut. Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap dalam operasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut. Akibat ulah kapal coast guard China yang menyerbu perairan Natuna, pemerintah Indonesia kini berencana meningkatkan pengamanan di kawasan perbatasan laut tersebut. Menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 (Diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009), Negara Republik Indonesia memiliki Wilayah Perikanan Negara (WPP-NRI) yang mengatur penangkapan ikan bila menyangkut perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan badan air lainnya yang dapat dimanfaatkan di wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklasifikasikan kegiatan penangkapan ikan dalam sebelas wilayah WPP-NRI, dimana pengelompokan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah pengelolaan perikanan. sejak tahun 2009. Republik Indonesia. Salah satu WPP-NRI 711 adalah Laut Natuna. Kepulauan Natuna termasuk dalam wilayah Negara Tingkat I Republik Indonesia. Wilayah laut Natuna seluas 262.197,07 km² memiliki potensi perikanan laut sebesar 504.212,85 ton per tahun atau sekitar 50% dari potensi WPP 711 yang memiliki batas tangkapan maksimum yang diperbolehkan sebesar 403.370 ton. potensi kelautan dan perikanan di wilayah tersebut. Kepulauan Riau Tahun 2011 (Kementerian Kelautan dan Perikanan R, 2022). Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan secara lebih rinci bagaimana ancaman yang ditimbulkan oleh nelayan ilegal terhadap wilayah perairan Laut Natuna mengancam keselamatan Laut Natuna dan perdamaian nasional.

METODE PENELITIAN

jenis metode yang di gunakan untuk menyelesaikan jurnal ini adalah studi litelatur yang mempunyai arti antara lain metode penelitian yang dilakukan peneliti untuk menyelesaikan tugas penelitian dengan cara mengumpulkan data dari buku, dari jurnal dan sumber data dari literatur adapun alasannya mengapa metode ini yang kami pilih di karenakan adanya banyak keterbatasan tidak bisa kami lakukan jika melilih menggunakan metode yang lain yaitu melakukan wawancara atau observasi langsung. dalam penelitian ini sumber data yang kami jadikan sebagai sumber pokok adalah undang undang dasar tentang kelautan, jurnal jurnal yang memuat tentang hukum laut internasional didalamnya, artikel artikel tentang hukum internasional, kajian kajian tentang hukum laut berdasarkan undang undang maupun hukum internasional juga data data pendukung lainnya seperti buku buku dan internet. menurut kami penggunaan teknik pengumpulan data diatas dinilai cocok bagi jurnal ini dikarenakan dengan metode tersebut kami dapat memperoleh data data dari lapangan dan dapat

mengetahui masalah masalah yang terjadi disana juga dapat mengetahui langkah apa saja yang telah di lakukan oleh pihak pihak terkait untuk bisa menyelesaikan masalah masalah yang terjadi.

PEMBAHASAN

Kasus illegal fishing di natuna

Natuna merupakan salah satu perairan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber daya ikan (SDI). Hal ini memaksa banyak negara mencoba mengeksploitasi natuna, termasuk melalui illegal fishing. Penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing biasa terjadi di Natuna, Malaysia dan Vietnam, dan di Filipina, ikan ilegal sering ditangkap di dekat perairan Natuna, tidak jauh dari China. Lokasi geografis Indonesia yang strategis menghadirkan peluang berbahaya bagi negara untuk mencuri dan mengeksploitasi sumber daya laut secara ilegal ketika kapasitas pengelolaan negara dibatasi, memfasilitasi pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal. Kepulauan Natuna merupakan zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil yang memberikan kedaulatan kepada Indonesia sebagai negara pantai untuk menggali, mengembangkan, melindungi dan mengelola sumber daya alamnya, termasuk ikan. Ia telah tiga kali didakwa dan ditangkap dalam kasus illegal fishing di China karena tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah Indonesia. Susi Pudjiastuti mengatakan penyebab utama illegal fishing adalah kurangnya pengawasan dan kondisi keamanan di perairan Indonesia. Akibat lemahnya pengelolaan perairan Indonesia, nelayan asing terutama yang berasal dari negara tetangga dengan mudah masuk ke Indonesia dan dengan mudah masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Illegal fishing di perairan Indonesia akan meningkat seiring dengan melemahnya status lembaga yang bertugas mengelola perairan Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa Natuna merupakan jalur laut internasional. Oleh karena itu, China sering mengklaim wilayah alamnya. Setidaknya sampai hari ini. Status Indonesia sebagai negara kepulauan tidak berubah untuk pertama kalinya. Konsesi ini memberi Indonesia hak untuk menggunakan dan menguasai 5,8 juta km² laut. Demikian pula, Indonesia harus memanfaatkan semua peluang ekonomi yang ditawarkan sektor maritim. Namun, status pulau terlalu kecil untuk Indonesia karena lebih banyak laut daripada daratan. Padahal, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai level negara maritim. Negara merdeka sepenuhnya menggunakan kekuatan lautan. Peluang tersebut diberikan oleh Kepulauan Natuna yang kaya akan sumber daya laut dan gas. “Namun, ada perbedaan antara negara kepulauan dan negara maritim. Negara kepulauan adalah negara yang secara geografis terdiri dari beberapa pulau yang dihubungkan oleh laut. “Sekaligus, Merimaa adalah negara yang seluruh latihannya dan mengendalikan kekuatan strategis nasionalnya di laut sebagai kekuatan angkatan laut yang didukung oleh kekuatan angkatan laut seperti armada niaga, armada penangkap ikan, industri dan jasa maritim, infrastruktur dan kemampuan lainnya. sumber daya laut. dan kekuatan TNI AL sebagai kapal perang yang handal,” kata Lisbeth dalam bukunya *Diplomacy and the Development of Indonesia’s Maritime Relations* (2018).

Peranan Hukum internasional terakit dengan illegal fishing

Peranan hukum internasional terhadap illegal fishing (penangkapan ikan ilegal) sangat penting dalam upaya melindungi sumber daya ikan dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut. Illegal fishing merujuk pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal atau tidak sah, seperti melanggar batas perairan negara, menggunakan metode penangkapan yang merusak, tidak mematuhi peraturan penangkapan ikan, atau melanggar konservasi spesies tertentu.

Berikut adalah beberapa peran hukum internasional dalam mengatasi illegal fishing dengan membuat konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS): UNCLOS adalah instrumen hukum internasional yang menjadi dasar hukum untuk pengelolaan sumber daya laut dan oseanik. UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang kuat untuk mengatur kegiatan perikanan di perairan internasional dan menetapkan hak dan kewajiban negara-negara dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Persetujuan Internasional tentang

Persetujuan Internasional tentang Tindakan Negara-Negara Pemeliharaan dan Penyelidikan Perikanan (PSMA): PSMA adalah perjanjian yang disepakati oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) pada tahun 2009. Tujuan PSMA adalah untuk mencegah, mengendalikan, dan memberantas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) dengan memperkuat kerjasama internasional, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta mengurangi akses pasar bagi produk perikanan hasil illegal fishing. Perjanjian Internasional tentang Konservasi dan Pengelolaan Tunas di Samudra Hindia (IOTC): IOTC adalah organisasi regional yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya tunas di Samudra Hindia. Perjanjian ini mencakup peraturan mengenai kuota penangkapan ikan, pengawasan, dan pelaporan yang bertujuan untuk melindungi populasi tunas dan spesies lainnya dari illegal fishing. Penegakan Hukum Internasional: Negara-negara dapat menggunakan hukum internasional untuk mengadili pelaku illegal fishing. Hal ini melibatkan kerjasama antarnegara dalam menyelidiki, menangkap, dan mengadili pelaku ilegal. Contohnya adalah operasi patroli bersama dan pertukaran informasi antara negara-negara untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan menindak pelanggaran hukum dengan tegas. Sanksi Ekonomi: Beberapa negara atau organisasi internasional juga menerapkan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang terlibat dalam illegal fishing. Sanksi tersebut dapat berupa larangan impor produk perikanan, pembatasan akses ke pasar internasional, atau penghentian kerjasama perikanan. Adapun sanksi lain yang diberikan oleh hukum internasional terhadap para pelaku illegal fishing: antara lain Sanksi Hukum Pidana: Negara-negara dapat mengadopsi undang-undang yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing. Ini dapat meliputi denda yang signifikan, hukuman penjara, atau kombinasi keduanya. Pelaku illegal fishing yang tertangkap dapat diadili di pengadilan nasional atau di hadapan pengadilan internasional jika tersedia. Pembatasan Perdagangan dan Larangan Impor: Negara-negara dapat memberlakukan pembatasan perdagangan atau melarang impor produk perikanan yang berasal dari illegal fishing. Hal ini bertujuan untuk mengurangi permintaan dan menghentikan akses pasar bagi produk yang berasal dari kegiatan ilegal tersebut. Penahanan Kapal dan Aset: Negara-negara dapat mengambil tindakan untuk menahan kapal yang terlibat dalam illegal fishing dan mengambil alih aset yang terkait dengan kegiatan ilegal tersebut. Ini dapat meliputi penahanan,

penyitaan, atau penghancuran kapal yang digunakan dalam illegal fishing. Pembatasan Akses ke Perairan: Negara-negara dapat memberlakukan pembatasan atau larangan akses kapal-kapal yang berasal dari negara-negara yang terlibat dalam illegal fishing ke perairan mereka. Hal ini bertujuan untuk mendorong negara-negara tersebut untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan mereka sendiri. Sanksi Ekonomi: Organisasi internasional dan negara-negara dapat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang terlibat dalam illegal fishing. Sanksi ekonomi ini dapat berupa pembatasan akses ke pasar internasional, penangguhan kerjasama perikanan, atau penundaan atau pencabutan bantuan keuangan atau teknis. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing, melindungi sumber daya ikan, dan mendorong negara-negara untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan mereka. Namun, implementasi sanksi ini tergantung pada kemauan dan kapasitas negara-negara dalam mengadopsi dan menegakkan hukum internasional terkait illegal fishing.

Hukum yang mengatur tentang laut dalam pandangan hukum internasional

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kedua didunia yang mempunyai kekayaan sumber daya perairan yang cukup tinggi serta sumber daya hayati yang beranekaragam. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat strategis di antara negara-negara didunia, letaknya yang strategis inilah yang menimbulkan kemungkinan terjadinya berbagai macam kejahatan yang terjadi di laut. Salah satunya adalah tindak pidana illegal fishing. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara yang diimplementasikan dalam hukum nasional melalui perundang-undangan. Adapun Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai illegal fishing yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS): UNCLOS adalah perjanjian hukum internasional yang secara komprehensif mengatur berbagai aspek penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut. Bagian-bagian UNCLOS yang terkait dengan illegal fishing meliputi:

Bagian XII: Pengelolaan Sumber Daya Hidup Laut

Bagian XIII: Penangkapan Ikan

Bagian XIV: Illegally Caught Fish

Persetujuan Internasional tentang Tindakan Negara-Negara Pemeliharaan dan Penyelidikan Perikanan (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/PSMA): PSMA adalah perjanjian yang disepakati oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) pada tahun 2009. Perjanjian ini mengatur tindakan yang harus diambil oleh negara-negara di pelabuhan mereka untuk mencegah masuknya produk perikanan hasil illegal fishing ke pasar internasional. Persetujuan

Internasional tentang Pemantauan, Pengendalian, dan Sorotan Kapal Penangkap Ikan (Agreement on the Monitoring, Control and Surveillance of Fishing Vessels/MCS Agreement): Persetujuan ini ditujukan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pemantauan, pengendalian, dan pemantauan kapal-kapal penangkap ikan. Tujuannya adalah untuk mencegah kapal-kapal yang terlibat dalam illegal fishing melakukan kegiatan tersebut di perairan negara lain. Organisasi Regional Perikanan (Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs): RFMOs adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara yang berbagi sumber daya ikan tertentu, seperti tuna dan ikan marlin. Organisasi-organisasi ini mengadopsi peraturan dan langkah-langkah pengelolaan yang mengatur penangkapan ikan di wilayah perairan mereka. Beberapa contoh RFMOs adalah Komisi Perikanan Tuna Samudera Hindia (Indian Ocean Tuna Commission/IOTC) dan Komisi Perikanan Tuna Samudra Pasifik (Western and Central Pacific Fisheries Commission/WCPFC).

Upaya pemerintah dalam mengganggu illegal fishing di natuna

Proses penegakan hukum pidana illegal fishing merupakan bagian dari pengelolaan perikanan Indonesia yang memiliki peluang penangkapan ikan yang sangat besar dan menjanjikan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menyusun langkah atau kebijakan dengan sanksi agar tidak terjadi tindak pidana illegal fishing. Seperti dalam UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur pidana penjara 8 tahun dan denda hingga Rp 20 miliar bagi nelayan ilegal. Namun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 bersama dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada perusahaan dan tidak membedakan pidana bagi pedagang tunggal dan pelaku usaha. Jika ada masyarakat yang mencoba menangkap ikan ilegal, pengelola akan diberi sanksi dan denda dinaikkan menjadi sepertiga dari denda yang dijatuhkan. Tindakan politik pemerintah lainnya untuk menyelesaikan kasus illegal fishing tercantum dalam paragraf 4 § 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan “Ilmuwan dan/atau pengawas perikanan dapat mengambil tindakan khusus dalam melaksanakan tugas yang ditentukan dalam paragraf 1. tindakan berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal penangkap ikan yang berlayar di bawah bendera negara asing, yang berdasarkan bukti-bukti sudah ada pekerjaan pendahuluan yang cukup, namun pengenalan UU Perikanan dapat memberikan gambaran baru tentang proses kepolisian di bidang illegal fishing, namun belum diketahui sejauh mana keberhasilan penertiban dan penindakan tindak pidana illegal fishing, sehingga perlu dikaji dan dicarikan solusi yang terbaik. diperkuat oleh TNI AL dan Polisi Perairan yang tujuannya untuk melakukan patroli laut secara rutin guna mencegah illegal fishing di Natuna, atau biasa disebut diplomasi maritim. Selain itu, Bakamla Indonesia juga melakukan praktik diplomasi maritim untuk meningkatkan keamanan. Namun, diplomasi maritim ini tidak dapat dilakukan di ZEE Indonesia di kawasan Laut Natuna karena adanya perbedaan kepentingan politik negara-negara termasuk Indonesia dan China. Pemerintah juga meningkatkan keamanan kawasan di kawasan Natuna, menggunakan TNI Angkatan Laut dan Polisi Maritim dalam patroli maritim rutin untuk mencegah illegal fishing atau yang disebut dengan diplomasi maritim.

Bentuk upaya penyelesaian sengketa natuna dengan China

Masalah perbatasan memang patut diperhatikan karena perbatasan merupakan ekspresi terpenting dari kedaulatan nasional. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi perbatasannya adalah dengan melanjutkan perundingan perbatasan. Upaya tersebut bertujuan untuk mengamankan perbatasan antara wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Selain meningkatkan aktivitas ekonomi dari eksplorasi minyak di Kepulauan Natuna, ZEE Indonesia menyimpan sebagian besar kekayaannya dan menyumbang kas negara, sehingga mengharuskan Indonesia untuk tetap menggunakan sumber energi yang ada. Menurut perhitungan pemerintah, lapangan gas Blok D- nascence/ East Natuna terletak 225 km sebelah utara Pulau Natuna(dalam ZEEI) dan memiliki total cadangan hingga 222 triliun kaki kubik(TCF), dengan gas hidrokarbon mencapai 46 TCF.. Pasokannya mungkin salah satu yang terbesar di kawasan Asia- Pasifik, dengan gas tiga kali lebih banyak dari Arun Aceh. Jumlah cadangan terbukti dan potensial(2P) diperkirakan mencapai 209 juta barel setara minyak. Kawasan perbatasan tersebut tentunya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat atas Kepulauan Natuna. Salah satu opsi yang dipilih pemerintah adalah menggunakan Surat Keterangan Asal(SKA) yang sudah ada di Kepulauan Natuna. Peningkatan kemampuan pertahanan di wilayah Kepulauan Natuna juga merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik. Pada saat yang sama, kemampuan alutsista(inisiatif) ditingkatkan dengan program yang memenuhi kekuatan efektif minimum(MEF). Selain itu, Tentara Nasional Indonesia(TNI) perlu memperkuat kemampuan pertahanannya di wilayah perbatasan, khususnya Kepulauan Natuna, dengan terus membangun angkatan bersenjata dan tentunya line tempurnya. Kehadiran TNI di Kepulauan Natuna memang bisa mengingatkan bangsa Indonesia akan ancaman China. Mengingat sengketa Laut China Selatan sudah menjadi masalah bersama, diperlukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam hal ini, peran utama ASEAN dalam mempromosikan persatuan dan pemahaman bersama tidak diragukan lagi sangat penting. Negosiasi kode etik harus menjadi perhatian utama ASEAN dan China untuk mengurangi ketegangan di kawasan. Indonesia harus mampu memenuhi misinya dengan memanfaatkan hubungan strategisnya dengan China dan penuntut lainnya untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas egonya sendiri. Selain itu, karena KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 menekankan pentingnya menjaga ketertiban di Laut Cina Selatan untuk mempercepat negosiasi COC, penting untuk melihat sejauh mana setiap negara anggota dapat berkomitmen untuk mengurangi risiko ketegangan dan korban jiwa. terutama wartawan. Pada saat yang sama, kekuatan besar yang memiliki kepentingan di kawasan juga harus diperhatikan. Persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat meningkatkan potensi konflik dan menghambat pengelolaan konflik. Untuk itu Dubes Havas mengusulkan agar Indonesia menjadi inisiator perdamaian, salah satunya dengan menjalin dialog strategis trilateral dengan Amerika Serikat dan China guna membahas arah strategis untuk meredam ketegangan di kawasan. Juga dapat menunjukkan kemerdekaan Indonesia melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, Connie menekankan perlunya meningkatkan hubungan antara ASEAN dan China dan bersama-sama mempromosikan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) antara negara-negara ASEAN dan China untuk mencegah Beijing secara

sepihak ADIZ di ADIZ Laut China Selatan yang sudah ditetapkan. di Laut Cina Timur, dekat Taiwan. Kita juga mengingat kembali upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Kepulauan Natuna serta membangun keamanan dan stabilitas. Tentu saja, kegagalan penyelesaian sengketa jangka pendek dan jangka panjang atas Kepulauan Natuna akan berimplikasi sangat serius bagi keamanan nasional dan stabilitas kawasan. Terakhir, Indonesia perlu lebih mengembangkan dan meningkatkan lingkungan keamanan internalnya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus mengelola birokrasi yang terkait dengan aktor-aktor utama keamanan maritim dengan baik dan fokus pada pembangunan institusi untuk memperkuat posisi kita di Atlantik Utara. Hal ini setidaknya akan memperkuat posisi Indonesia di perairan Natuna. Di sisi lain, karena intensitas sengketa geopolitik di kawasan, Indonesia perlu memperkuat perannya di kawasan, antara lain melalui ASEAN sebagai mediator antara negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan, dan menghindari persaingan kekuatan-kekuatan besar. skenario terburuk wilayah

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau dan dikenal di seluruh dunia sebagai negara lautan. Negara maritim seperti Indonesia memiliki potensi yang besar. Salah satunya adalah kekuatan laut. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2008 “ Wilayah Nasional ” menetapkan bahwa Indonesia adalah “ satu wilayah yang berupa bagian dari negara daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut, dan dasar laut ”. Ini tidak hanya mencakup wilayah udara, tetapi semua sumber kekayaan di sana. Indonesia pada dasarnya adalah negara dengan lebih banyak air daripada daratan. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam dan laut yang sangat besar yang berpotensi besar untuk menopang hajat hidup bangsa dan masyarakat internasional. Oleh karena itu, Indonesia dapat terlibat dalam sengketa wilayahnya sendiri.

Sengketa muncul karena perbedaan prinsip yang berlaku dalam menentukan batas landas kontinen dengan negara tetangga. Ini adalah sengketa antara Indonesia dan China atas Kepulauan Natuna. Dalam sengketa Kepulauan Natuna, posisi negara Indonesia justru lebih kuat dibandingkan China yang hanya mengandalkan protokol sembilan baris. Sengketa atas Kepulauan Natuna dimulai pada tahun 2016, dan akar penyebab konflik tersebut melibatkan kapal- kapal asing dari Tiongkok yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin dari pemerintah Indonesia dan kemudian menamainya" China Selatan".. Laut yang menjadi Natsunameri pada tahun 2017. Utara(Kepulauan Natuna). Klaim sepihak China atas ZEE Indonesia melanggar Hukum Laut Internasional(UNCLOS 1982). China mengklaim Kepulauan Natuna didasarkan pada sembilan garis putus- putus China. Konflik antara Indonesia dan China tentu berdampak. Dengan kata lain, roda ekonomi berputar, memecah belah dunia, menghancurkan negara- negara di tingkat politik, dan menimbulkan masalah dalam hubungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi. 2020. *Penegakan Illegal Fishing dalam perspektif UNCLOS 1982*.
- Ignatus Yogi Widiyanto Setyadi. 2014. *Upaya negara Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.
- Arman Sobary Darmawijaya, Abdul Rivai Ras, Broto Wardoyo. 2022. *Ilegal Fishing Di Laut Natuna Utara: Upaya Penanganan Illegal Fishing Serta Para Pelaku Setelah Tertangkap*.
- Andriani Hikmah Agustin, Murti Wulandari , Abdul Hamid Jalaludin. December 2022. *Ancaman terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku Illegal Fishing*.
- Tiara Aji Damastuti, Rivinta Cahyu Cendrianti, Roro Oktavia Laras, Rahmawati Agustina. Juli 2018. *Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China*.
- Faarkhaan Asrori, Intan Kusumaning Jati, Riska Andi Fitriyono. Desember 2021. *Kajian penanggulangan tindak pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perpektif Kriminologi*.
- Muh. Fadhil Pramadiansyah. November 2021. *The South China Security Problems: How Should Indonesia Respond*. Redaksi Website.
- Voi. September 2021. *The Roots Of The China-Indonesia Conflict In Natuna Waters*.